

**OKUPASI TANAH BEKAS PERKEBUNAN NV. RUBBER CULTURR
MAATSCHAPY KUBANGKAKUNG DI DESA BANTARSARI
KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan**



DISUSUN OLEH :

**TITIK KURNIA WATI
NIM. 06152264**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

INTISARI

Pemakaian tanah tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mengandung arti bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah. Namun, kenyataan di lapangan penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ijin sering terjadi, salah satunya terhadap Hak Pakai No 1 dan 2 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap yang secara historis diperoleh berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses okupasi tanah bekas perkebunan asing *NV. Rubber Culture Maatch Happy* Kubangkakung yang terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (2) mengetahui upaya penyelesaian masalah okupasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi, dengan didukung data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kecamatan Bantarsari dan Petani yang mengokupasi lahan. Data sekunder antara lain UU No. 86 Tahun 1958 dan UU No. 5 Tahun 1960. Data tersier berupa peta administrasi Kecamatan Bantarsari. Pengambilan sampel dengan teknik sampel bertujuan (*Purposive sampling*). Analisis kualitatif dengan penelitian seluruh data, membuat abstraksi dan menyusun pernyataan proporsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Okupasi tanah tersebut berawal dari tahun 1955 -1964 Tanah bekas perkebunan Belanda *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung dimanfaatkan oleh Pemkab Cilacap menjadi perkebunan karet dengan status tanah negara. Tahun 1964-1968 masyarakat Desa Bantarsari mulai mengokupasinya, kemudian Tahun 1969-2000 petani menggarap dengan ijin Pemerintah Kabupaten Cilacap. Tahun 2000 para okupan yang merasa telah menguasai secara fisik tanah selama lebih dari 30 tahun mengajukan permohonan Hak Atas Tanah. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan para Okupan membuat kesepakatan bersama bahwa tanah akan diserahkan menjadi hak milik para okupan dengan syarat-syarat tertentu, para okupan tidak memenuhi persyaratan yang disepakati bersama hingga berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan sehingga kesepakatan tersebut batal. Sampai saat ini permasalahan tetap berjalan, para okupan tetap menguasai tanah secara bebas tanpa bukti kepemilikan dan berusaha untuk mengajukan permohonan Hak Milik ke Kantor Pertanahan. Pemerintah sebagai pemegang hak belum mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka di Indonesia	9
1. Sejarah Perkebunan di Indonesia	9
2. Okupasi Perkebunan	12
b. Pengertian Okupasi	12
c. Latar Belakang (Penyebab) Okupasi	14

d. Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan	17
d. Penyelesaian Permasalahan Okupasi Tanah	20
3. Konflik Pertanahan	22
a. Pengertian Konflik	22
b. Pihak-Pihak Konflik	23
c. Penyelesaian Konflik	24
4. Hak Pengelolaan	26
5. Hak Pakai	30
6. Legalitas	31
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian	40
B. Lokasi dan waktu penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Kabupaten Cilacap.....	47
1. Letak Wilayah	47
2. Penggunaan Tanah	49
3. Status Pemilikan Tanah	51
B. Kecamatan Bantarsari	52
1. Letak dan Batas Wilayah	52

2. Penggunaan Tanah	54
3. Penduduk	55
C. Desa Bantarsari	56
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	56
2. Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	57
3. Penggunaan Tanah	61
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Riwayat Tanah	64
B. Kronologis Okupasi	70
C. Upaya Penyelesaian Okupasi	84
BAB VI : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia hal tersebut ditegaskan Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994:6). perkebunan menjadi sumber perekonomian berawal pada masa pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Perkembangan perkebunan pada masa kolonial dianggap sebagai jembatan penghubung antara masyarakat Indonesia dengan perekonomian dunia.

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia perkebunan menjadi prioritas utama yang bertujuan untuk memperoleh komoditi hasil perkebunan yang kemudian diekspor ke luar negeri dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemerintahan mereka, sedangkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar atau pekerja paksa yang tidak mendapatkan imbalan apapun, hal tersebut menjadikan sektor perkebunan berkembang dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa sehingga menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi *investor* dan negara kolonial.

Pada masa tersebut perkebunan milik *investor* atau pemodal asing banyak tumbuh di Indonesia, mereka menguasai dan mengusahakan tanah-tanah yang luas dan bahkan tak terbatas luasnya serta tak dibatasi kepemilikannya, karena gerakan kolonialisme yang didukung oleh perkembangan kapitalisme agraris barat memandang tanah jajahan sebagai sumber kekayaan bagi negara induk dan sistem penguasaannya juga menyesuaikan (Rikardo Simarmata, 2002: 41).

Tersedianya tanah yang luas dan murah tenaga kerja di tanah jajahan, menjadikan pemerintah Kolonial-Belanda untuk mengeksploitasi produksi pertanian yang menguntungkan, dengan menggunakan sistem perkebunan, dan dimulai dengan penanaman modal dan penerapan teknologi dari luar. Eksploitasi produksi pertanian oleh pemerintah Kolonial-Belanda diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara, dengan sistem tanam wajib atau tanam paksa, yang dilakukan secara langsung dengan perkebunan negara, dan dengan didirikannya birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan yang berupa tanah dan tenaga kerja. Pemerintah Belanda tidak berminat dengan penguasaan secara langsung atas tanah, dan lebih berminat untuk mengadakan perjanjian dan pemaksaan melaksanakan kegiatan perkebunan dan wajib setor terhadap penguasa wilayah (Kartodirjo Sartono, dan Suryo Djoko, 1991:7).

Pasca kemerdekaan, pemerintah Kolonial-Belanda meninggalkan Indonesia dan kemudian para petani mulai mengerjakan lahan perkebunan yang ada, semakin lama peran perkebunan mulai tergantikan dengan bidang lain yang dianggap lebih modern, seperti industri, hal tersebut menyebabkan tanah perkebunan yang tidak produktif dan kemudian terlantar, atau bahkan beralih fungsi menjadi kawasan industri terutama pada kawasan pengembangan kota atau dipinggiran kota, karena perkebunan dianggap konvensional dan sudah tidak mampu memberikan banyak keuntungan.

Pada tahun 1957-1959 terjadi perubahan sistem ekonomi di Indonesia dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, titik sentralnya adalah nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, nasionalisasi merupakan istilah kunci bagi perjalanan sejarah Indonesia yang mendasari sekaligus menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan ekonomi selama masa setelah kemerdekaan, hal tersebut menjadi pelengkap mengingat pada masa tersebut banyak asset kekayaan dan sumber daya alam di Indonesia yang penguasaan didominasi oleh kolonialisme Hindia-Belanda (Kanumayoso Bondan, 1994: v).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya, melakukan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik

Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan tentang nasionalisasi berbagai perusahaan asing dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Lembar Negara 1958 No. 162 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dimaksudkan agar kemudian bekas perusahaan Belanda tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia yang selama ini hanya berperan sebagai buruh pekerja paksa yang tidak mendapatkan imbalan kesejahteraan apapun dari pemerintah Belanda. Nasionalisasi tersebut juga berlaku pada perusahaan-perusahaan perkebunan, yang ditandai dengan beralihnya kepemilikan perkebunan milik pemodal asing atau Kolonial Belanda menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.

Pada tahun 1957 kondisi sosial, politik, dan keamanan dalam negeri Indonesia masih belum stabil, pemanfaatan tanah bekas perkebunan milik asing juga belum optimal, hal tersebut terlihat dari banyaknya tanah bekas perkebunan yang kemudian terlantar tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Perkebunan bekas hak asing yang terlantar salah satu contohnya adalah tanah bekas hak *erpacht* berupa perkebunan besar *NV. Rubber*

Culturr Maatschappy Kubangkakung, di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah seluas 85,49 Hektar (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan hektar), yang kemudian berubah menjadi rawa-rawa dan ditumbuhi tanaman semak belukar yang hasilnya tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk disekitar lahan bekas perkebunan tersebut.

Secara fisik tanah tersebut kemudian terlantar karena tidak dimanfaatkan dan tidak dipergunakan sesuai keadaan, sifat dan tujuan peruntukannya serta tidak dipelihara dengan baik. Hal itu menjadi alasan utama yang membuat petani di Desa Bantarsari tergerak untuk memanfaatkan tanah bekas perkebunan asing tersebut dengan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

Tahun 1967 menjadi awal petani yang tidak memiliki tanah di Desa Bantarsari, untuk melakukan pendudukan tanah (*land occupation*) atau dalam bahasa tradisional mereka disebut *men-trukah* dengan membuka garung tanah perkebunan yang telah berubah menjadi rawa-rawa dan ditumbuhi semak belukar yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar, para petani mulai mengusahakan tanah yang semula perkebunan kopi dan karet tersebut menjadi tanah sawah yang produktif dan menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Tahun 1994 pada tanah bekas perkebunan yang telah berubah menjadi tanah pertanian subur tersebut diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan bukti penguasaan Hak Pakai Nomor 1 dan 2 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Cilacap, dan peruntukannya sebagai lahan pertanian, yaitu proyek penanaman padi jenis PB 5.

Kepada petani pembuka lahan yang selama puluhan tahun mengerjakan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap memberlakukan perjanjian bagi hasil, perjanjian tersebut kemudian dirubah kembali menjadi perjanjian sistem sewa tanah, sehingga membuat banyak petani tersingkir dari tanah yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan dan digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena tidak mampu membayar biaya sewa tanah.

Hal tersebut menumbuhkan harapan baru bagi para petani pembuka lahan, untuk berjuang menuntut hak mereka atas tanah yang telah digarap selama puluhan tahun, perjuangan tersebut dimulai dengan mendirikan paguyuban tani, sehingga perjuangan dapat dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, mereka mulai mengumpulkan argumen dan bukti bahwa mereka berhak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, serta berhak untuk melakukan sertifikasi tanah.

Pemberian hak milik atas tanah kepada para petani penggarap merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, karena dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa petani telah mempunyai kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan atas tanahnya yang telah diusahakan, termasuk didalamnya menambahkan kesuburan tanah sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Legalisasi aset tanah yang biasa disebut dengan sertifikasi tanah berkontribusi besar pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Okupasi Tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya okupasi tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah okupasi tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya okupasi tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian masalah okupasi tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan masukan kepada petani, Pemerintah Daerah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam menangani pendudukan tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung di desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka kajian pertanahan, khususnya mengenai penyelesaian permasalahan pendudukan lahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Proses awal terjadinya okupasi tanah bekas perkebunan *NV. Rubber Culturr Maatschappy* Kubangkakung disebabkan oleh (1) Adanya peluang dari kondisi perkebunan yang tidak efektif dan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, (2) Masyarakat tidak mempunyai tanah garapan yang lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (3) Masyarakat keberatan dengan sistem kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pemegang Hak. Okupasi tanah yang semula *illegal* oleh pemerintah diberikan ijin untuk menggarap tanah tersebut sampai tahun 2000. Tahun 2000 para okupan mulai mengajukan permohonan hak atas tanahnya dengan alasan telah menguasai tanah tersebut secara fisik selama kurang lebih 30 tahun. Permohonan tersebut tidak diproses Kantor Pertanahan karena secara sah tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten. Para okupan mulai menggarap tanah kembali tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai pemegang Hak atas tanah.

2. Upaya Penyelesaian yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan okupasi tanah tersebut adalah dengan adanya Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cilacap, dan PTSR. PTSR tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Cilacap belum mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi dan terulang kembali kegiatan okupasi yang dilakukan oleh masyarakat, perlu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanahan, sehingga masyarakat dapat memahami tentang keberadaan suatu hak atas tanah.
2. Untuk mengambil keputusan mengenai status hukum atas tanah, baik Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk melakukan usaha penyelesaian masalah Okupasi tersebut, apabila tahap musyawarah tidak mencapai mufakat maka ditempuh jalur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adradeide, Bayu, (2009), Konflik Penguasaan Tanah HGU Antara PT.PN XII Dengan Warga Desa Sekarbanyu dan Tegalrejo Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Skripsi STPN, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Fauzi, Noer, (1999), Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- (2003), Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta;
- Harsono, Boedi, (2003), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
- Irwanda, Yudi, (2006), Okupasi Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Kebun Bangun di Kota Pematangsiantar, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Kanumoyoso, Bondan, (2001), Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Kartodirjo, Sartono dan Suryo, Djoko, (1991), Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta;

- Mubyarto, dkk, (1991), Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta;
- Murad, Rusmadi, (2007) Menyingkap tabir masalah pertanahan:rangkaiannya tulisan dan materi ceramah / Rusmadi Murad , Mandar Maju, Bandung
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian (tidak dipublikasikan), Yogyakarta;
- Nurhayati, Lutria, (2009), Penyelesaian Sengketa Perkebunan Ngrangkah Pawon (Study di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Parlindungan, AP, (1981), Kapita Selekta Hukum Agraria, Penerbit Alumni, Bandung;
- Sarjita, (2005), Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, TuguJogja Pustaka, Jogjakarta;
- Simarmata, Rikardo, (2002), Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan oleh Negara, Insist Press, Yogyakarta;
- Suherman, Herman, (2009), Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Okupasi Tanah Hak Guna Usaha PTPN VIII Bunisari Lendra di Kabupaten Garut, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Sumardjono, Maria S.W, (2008), Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta;

- Tjondronegoro, Soediono dan Wiradi Gunawa, (2008), Dua Abad Penguasaan tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Trianto, Novi A, (2008) Okupasi Tanah Oleh Masyarakat Terhadap Tanah di Areal HGU Kebun Talunsantosa PTPN VIII (Persero) di Kabupaten Bandung, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Pristiadi Utomo, Penelitian Kualitatif, www.pristiadiutomo.blog.plasa.com, Tanggal 12 Februari 2010;
- Sediono MP. Tjondronegoro, Kemana Arah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)? www.binadesa.or.id, Tanggal 10 Februari 2010;
- Diandry, Kepastian Tenurial Dalam Konteks Pendudukan Lahan Untuk Mewujudkan Agrarian Reform, www.diandry.wordpress.com, Diunggah tanggal 12 Februari 2010)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No.104 Tahun 1960. TLN No.2043

Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. UU No. 51 Prp Tahun 1960. LN No.158 Tahun 1960. TLN No.2160.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkebunan. UU No. 18 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24 Tahun 1997. LN No. 50 Tahun 1997. TLN No.3696.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. PP No. 40 Tahun 1997. LN No.58 Tahun 1997. TLN No.3643.

Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, Kep. Ka. BPN No. 34 tahun 2007